



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang mineral dan batubara, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi, perlu membentuk unit pelaksana teknis di bidang pengujian mineral dan batubara;
 - b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis di bidang pengujian mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1140/M.KT.01/2021 tanggal 30 November 2021 hal Pembentukan Balai Besar di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- (2) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang mineral dan batubara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
- c. pelayanan jasa pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
- e. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, urusan hukum, kerja sama, pengelolaan informasi, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang milik negara; dan
- h. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional.
- (3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 12

Ketentuan mengenai uraian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 14

- (1) Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara berkala.
- (2) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA*.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dalam hubungan hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 17

Semua unsur di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dari bawahan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 22

Penataan organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LOKASI BALAI BESAR

Pasal 25

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 125



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN
MINERAL DAN BATUBARA

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA *tekMIRA***



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE